



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak antara:

**SUPRIYADI BIN SOEROSO**, tempat tanggal lahir Makassar, 7 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kompleks BPH Alauddin, Jalan Bumi Sepuluh Nomor 6, Makassar, sebagai Penggugat dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Hermawan, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Mannuruki II Lorong 1 No. 5, Kota Makassar, alamat domisili elektronik: hermawansh.lawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 26/Kuasa/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 30 Maret 2022, sebagai **Kuasa Pengugat**;

Melawan

**MELINDA WETIK BINTI WELLY WETIK**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Woodland blok WL. 03, Kav. No. 20, CitraLand "City of Blessings", Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Rahma Rasjid, S.H dan Sumiati Junus, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultants berkantor di Kelurahan Islam I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2022 yang terdaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor :  
30/Kuasa/Pdt. G/2022/PA. Mdo tanggal 14 April  
2022, sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 6 April 2022 dalam register perkara Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dahulu adalah pasangan suami isteri sejak pernikahan mereka pada tanggal 1 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nomor: 326/01/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah KUA Kotamobagu;
2. Bahwa selama perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1) **MARSHA ANDIEN RAWINA**, perempuan, lahir 22 November 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 01/02/I-2008, tertanggal 9 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.
  - 2) **RAYHAN ELZAR SUPRIYADI**, laki-laki, lahir 27 Juli 2009, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1628/Disp/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai "*anak-anak*"

3. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah di Putus Cerai oleh Pengadilan Agama Manado dengan Nomor Putusan :

Hal 2 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0188/Pdt.G/2016/PA.Mdo yang diputus tanggal 1 Agustus 2016 yang Amar  
Putusannya berbunyi :

## MENGADILI

- 1) Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan Verstek;
- 3) Menjatuhkan Talak satu ba'in shughraa TERGUGAT (SUPRIYADI BIN SOEROSO) terhadap PENGUGAT (MELINDA WETIK BINTI WELLY WETIK);
- 4) Memerintahkan Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobago, Kabupaten Bolaang Mongondow ditempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan dan atau ditempat kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa atas Putusan tersebut, baik PENGUGAT maupun TERGUGAT tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 202/AC/2016/PA/Mdo, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016;
5. Bahwa saat ini baik PENGUGAT maupun TERGUGAT telah menikah masing-masing dan telah memiliki rumah tangga sendiri-sendiri, dimana anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT secara sukarela memilih hidup dan tinggal bersama PENGUGAT.
6. Bahwa memang pada awalnya kedua anak-anak PENGUGAT menetap bersama dengan TERGUGAT dengan dasar pada saat terjadinya perceraian anak-anak masih dibawah umur dan oleh karena dalam putusan perceraian Nomor: 0188/Pdt.G/2016/PA.Mdo yang diputus tanggal 1

Hal 3 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sama sekali tidak diatur mengenai hak asuh anak sehingga otomatis anak-anak menjadi dibawah asuhan TERGUGAT.

7. Bahwa kurang lebih setahun anak-anak tinggal bersama TERGUGAT, PENGGUGAT datang berkunjung ke Manado dan mengajak anak-anak berkeliling kota Manado sampai ketika sudah waktunya pulang anak-anak menolak untuk kembali ke rumah TERGUGAT dan memohon agar diijinkan ikut dengan PENGGUGAT ke Makassar. PENGGUGAT sudah berusaha membujuk anak-anak tetapi mereka berkeras untuk ikut PENGGUGAT ke Makassar. Sejak saat itulah anak-anak akhirnya tinggal dan menetap di Makassar bersama PENGGUGAT.
8. Bahwa pada dasarnya memang PENGGUGAT yang sering mengurus dan merawat anak-anak sejak kecil. Segala keperluan dan kebutuhannya semuanya dipenuhi dan di urus oleh PENGGUGAT walaupun tidak dipungkiri TERGUGAT pun ikut andil dalam mengurus dan merawat tetapi PENGGUGAT lah yang lebih banyak berperan dalam mengurus dan merawat anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan anak-anak dengan PENGGUGAT sampai dengan saat ini. Sejak menetap di Makassar dengan PENGGUGAT, anak-anak bahkan hampir tidak pernah minta diijinkan untuk sekedar berkunjung ke Manado untuk bertemu TERGUGAT. PENGGUGAT pun selama ini tidak pernah menghalang-halangi bila TERGUGAT datang berkunjung ke Makassar untuk bertemu dengan anak-anak.
9. Bahwa pula pada saat ini TERGUGAT sudah kembali memeluk keyakinannya terdahulu sebagai non muslim. PENGGUGAT menjalankan pernikahan dengan TERGUGAT di Kantor Urusan Agama sebagai muslim sehingga anak-anak pun dididik sesuai dengan keyakinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat itu sebagai muslim. Dengan keyakinan TERGUGAT pada saat ini jelas sangat tidak memungkinkan untuk mendidik dan memberikan bimbingan rohani serta spiritual kepada anak-anak sesuai keyakinan mereka dengan adanya perbedaan tersebut. Hal ini pun sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang berbunyi :

Hal 4 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayat (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.”

“ayat (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.**”

Kewajiban orangtua membina dan membimbing anak-anak agar memahami dan dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik hal mana akan sangat sulit dilakukan oleh TERGUGAT yang sudah memiliki keyakinan yang berbeda.

10. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan yang PENGGUGAT sebutkan di atas sudah sepantasnyalah dan selayaknya apabila Hak Asuh/pemeliharaan atas kedua anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT, tentunya dengan tidak mengurangi hak-hak TERGUGAT sebagai ibu kandung dari kedua anak-anak tersebut.

Berdasarkan uraian dan dalil PENGGUGAT di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili, serta berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **MARSHA ANDIEN RAWINA**, perempuan, lahir 22 November 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 01/02/I-2008, tertanggal 9 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan **RAYHAN ELZAR SUPRIYADI**, laki-laki, lahir 27 Juli 2009, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1628/Disp/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, berada dibawah pemeliharaan PENGGUGAT;

Hal 5 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan menurut laporan mediator tanggal 21 April 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Gugatan **PENGUGAT** mengandung Unsur **EXCEPTIO PEREMPTORIAL** (masalah yang digugat, seharusnya Tidak Dapat Diperkarakan), oleh karena didalam Perihal Gugatan **PENGUGAT** mengenai Hak Asuh Anak sedangkan saat ini anak-anak tersebut ada bersama **PENGUGAT** sudah hampir ± 5 Tahun (dari 2017 sampai saat ini), walaupun anak-anak tersebut tinggal dan berada sama **PENGUGAT** karena diambil secara diam-diam oleh **PENGUGAT** tanpa sepengetahuan **TERGUGAT**, padahal pada dasarnya, orang yang dianggap paling relevan untuk mendapatkan hak asuh anak ialah sang Ibu. Dikarenakan Ibulah orang yang telah melahirkan anak tersebut, yang mampu mengurus segala kebutuhan si anak, dan dirasa memiliki keterikatan kuat dengan anaknya. Maka dari itu hak asuh anak di bawah usia 12 tahun (belum *mumayyiz*) mutlak jatuh ke tangan Ibunya, dengan catatan selama sang Ibu belum meninggal dan tidak terlibat atas tindak kejahatan lainnya. Dan hal itu sudah diatur dalam

Hal 6 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo





Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun akan menjadi hak dari ibunya, Sementara untuk anak yang berusia di atas 12 tahun atau yang sudah *mumayyiz*, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya atau *hadhanah*, Anak yang *mumayyiz* memiliki arti bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya bagi dirinya sendiri, dan oleh karena kedua anak dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah *mumayyiz* dimana anak yang pertama yang bernama **MARSHA ANDIEN RAWINA** sudah berumur 14 Tahun dan anak yang kedua bernama **RAIHAN ELZAR SUPRIYADI** sudah berumur 12 Tahun, sehingga keputusan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan atau *hadhanah* diserahkan kepada kedua anak tersebut, olehnya dengan uraian tersebut maka sangat jelas Masalah Yang Digugat seharusnya Tidak Dapat Diperkarakan (**EXCEPTIO PEREMPTORIAL**), olehnya Gugatan Hak Asuh Anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijeverklaard);

**A. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai Relevansi Juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 1, 2, 3 dan 4 oleh **TERGUGAT** Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya;
4. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 5 oleh **TERGUGAT** Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, hanya saja didalam dalil Posita Gugatan tersebut dalil yang menyebutkan bahwa dimana anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara sukarela memilih hidup dan tinggal bersama **PENGGUGAT** ditolak oleh

Hal 7 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**TERGUGAT**, oleh karena pada kenyataannya anak-anak tersebut awalnya tinggal dan berada sama **TERGUGAT** kemudian diambil secara diam-diam oleh **PENGGUGAT** tanpa sepengetahuan dari **TERGUGAT** dan anak-anak bukan datang secara sukarela, olehnya sebagian dari dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 5 tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh **TERGUGAT** ;

5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 7 s/d 10 **DITOLAK** oleh **TERGUGAT**, sebab dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan keliru yang hanya untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya, conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT** diatas, olehnya dalil Posita Gugatan angka 7/d 10 patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;
6. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT** dalam Jawaban ini di anggap telah di Tolak oleh **TERGUGAT** .

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, **TERGUGAT** memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Gugatan Hak Asuh Anak **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima ( Niet Onvenkelijk Verklaard );
2. Menghukum **PENGGUGAT** membayar biaya perkara;

**S U B S I D A I R** : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang merupakan akibat hukum perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak agar diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dewi Angraeni Kasim, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 April 2022 tetap tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan eksepsi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat mengandung unsur *exceptio peremptoria*, yakni masalah yang digugat seharusnya tidak dapat diperkarakan, oleh karena kedua anak bernama Marsha Andien Rawina, perempuan, lahir 22 November 2007 dan Rayhan Elzar Supriyadi, laki-laki, lahir 27 Juli 2009 sudah berada dalam asuhan Penggugat sudah hampir  $\pm$  5 tahun (dari 2017 sampai saat ini);

Hal 9 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis sangat beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 595K/AG/2009, tanggal 29 Desember 2009, yang memberikan kaidah hukum bahwa : “anak yang sudah dalam pengasuhannya tidak dapat digugat, bila tetap diminta harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anaknya bernama Marsha Andien Rawina, perempuan, lahir 22 November 2007 dan Rayhan Elzar Supriyadi, laki-laki, lahir 27 Juli 2009. Awalnya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016 kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan kurang lebih setahun anak-anak tinggal bersama Tergugat, Penggugat berkunjung ke Manado dan mengajak anak-anak berkeliling kota Manado sampai ketika sudah waktunya pulang anak-anak menolak untuk kembali ke rumah Tergugat dan memohon agar diijinkan ikut dengan Penggugat ke Makassar. Sejak saat anak-anak akhirnya tinggal bersama Penggugat di Makassar. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah menghalang-halangi bila Tergugat datang berkunjung ke Makassar untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan yang mana terjadinya gugatan umumnya setelah pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat dan tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak Penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat terbukti fakta anak bernama Marsha Andien Rawina dan Rayhan Elzar Supriyadi, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut sudah berada dalam asuhan Penggugat di Makassar sejak tahun 2017 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mempersengkatakan persoalan hak asuh kedua anak tersebut ke Pengadilan;

Hal 10 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa munculnya gugatan hak asuh anak tersebut adalah dari gugatan Penggugat. Dengan kata lain, gugatan hak asuh anak tidak dipersoalkan oleh Tergugat. Sementara itu selama ini anak-anak sudah berada dalam asuhan/penguasaan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hak asuh anak tersebut tidak ada perselisihan/sengketa sehingga gugatan Penggugat inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MARI No. 595K/AG/2009, tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. Satrio AM Karim, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-

Hal 11 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat bersama Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 340.000,00

Hal 12 dari hal 12 Putusan No: 162/Pdt.G/2022/PA.Mdo